

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Rizstya Nurfatiha, Siti Humulhaer, Dian Yulviani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
rizsnf@gmail.com; shumulhaer@unis.ac.id; dyulviani@unis.ac.id

Abstract

Marriage is one of the rights of every citizen to form a happy and legal family in the eyes of the law. Marriage in Indonesia is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, the law does not clearly regulate interfaith marriages. Interfaith marriages that are not recognized or have no legality can give rise to various problems before the law. For example, an invalid marriage can affect the legal status of marriage, inheritance, and so on. In case decision number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, this is the first case where an interfaith marriage was legalized in Surabaya. In this case, two problems were found, the first of which was analyzing the judge's considerations in deciding the case and analyzing how human rights protection for interfaith marriages exists in Indonesia. This research was carried out using normative juridical research methods, which are descriptive analysis in nature so the data is needed to be analyzed qualitatively. The theoretical basis used in this research includes Decision Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, Law Number 1 of 1974, Article 28 B of the 1945 Constitution, and Article 29 of the 1945 Constitution. Therefore, this research can be concluded that in trial, after examination and consideration by the judge, it was determined that the judge granted all of the Petitioner's second petition and charged court costs. However, this provision still contradicts the Marriage Law Article 2 Paragraph 1. Based on the Marriage Law Number 1 of 1974 and the 1945 Constitution, interfaith marriages are not prohibited or a crime, so they can still be implemented. Even though marriages can be carried out, the legal legality of interfaith marriages is still unclear. So the suggestion is that there needs to be a clear study so that every citizen gets definite guarantees by law.

Keywords: *Interfaith Marriage, Human Rights, Legal Certainty*

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sah dimata hukum. Perkawinan di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam undang-undang tersebut belum diatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang tidak diakui atau tidak terdapat legalitasnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan dihadapan hukum. Misalnya, perkawinan yang tidak sah dapat mempengaruhi status hukum pernikahan, warisan, dan lainnya. Pada perkara putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merupakan kasus pertama perkawinan beda agama disahkan di Surabaya. Pada perkara ini didapatkan dua permasalahan dimana yang pertama yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan menganalisis bagaimana wujud perlindungan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis sehingga diperlukan data untuk dianalisis secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 B UUD 1945, dan Pasal 29 UUD 1945. Maka dari itu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan setelah dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan oleh hakim, ditetapkan bahwa hakim mengabulkan semua permohonan kedua Pemohon dan dibebankan biaya perkara. Namun tetapan tersebut masih berlawanan dengan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 1. Berdasarkan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945 perkawinan beda agama bukan merupakan suatu larangan ataupun kejahatan, sehingga masih dapat dilaksanakan. Walaupun perkawinan dapat dilaksanakan, tetapi legalitas hukum perkawinan beda agama masih abu-abu. Sehingga sarannya yaitu perlu adanya kajian yang jelas sehingga tiap warga negara mendapatkan jaminan yang pasti oleh hukum.

Kata Kunci : *Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Allah S.W.T yang dikaruniai akal dan pikiran dalam memandang segala jenis hal di dunia. Manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial dimana fitrahnya bahwa manusia dalam hidupnya tidak akan bisa terlepas dari manusia lainnya. Diketahui bahwa manusia dapat membentuk satu unit orang-orang yang selalu berhubungan dan dapat hidup bersama dalam hidup mereka atau yang biasa disebut sebagai keluarga. Keluarga dibentuk melalui proses perkawinan antara seorang pria dengan Wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.¹

Indonesia dikenal sebagai negara plural yang terdiri dari keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama yang dipercaya di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Beragama aliran kepercayaan yang ada di Indonesia ini dapat menimbulkan permasalahan seperti perkawinan antara pemeluk agama. Permasalahan ini sebetulnya bukan merupakan hal yang baru melainkan sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan data yang diperoleh oleh *Indonesia Conference On Religion and Peace* (ICRP), diketahui dari 2005 hingga awal Maret 2022 sudah terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia.² Pada umumnya, Indonesia sendiri belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Oleh karena itu pasangan perkawinan beda agama di Indonesia harus berjuang lebih keras melalui upaya legal maupun ilegal sehingga perkawinannya mendapatkan legalitas yang jelas di Indonesia.

Banyaknya ragam upaya yang dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama memunculkan konsekuensi dibutuhkannya peraturan eksplisit terkait hal tersebut agar di masa depan tidak ada lagi kekosongan maupun bias hukum yang menyebabkan kerancuan pada masyarakat seperti saat ini. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pondasi hukum mengenai perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan isi undang-undang tersebut diketahui bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan masing-masing. Maka dari itu perkawinan dapat dinyatakan tidak sah di mata hukum negara apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan. Manusia yang telah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang mampu mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup berumah tangga. Karena begitu pentingnya perkawinan sehingga agama-agama dan adat masyarakat yang ada di dunia ini ikut mengatur dan mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan. Perkawinan beda agama merupakan bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, namun hal tersebut masih tabu untuk dibicarakan. Seperti yang diketahui bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama.³

Perkawinan beda agama yang tidak diakui atau tidak terdapat legalitasnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan

¹ Amirah Mawardi, “Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah,” Jurnal Tarbawi 2, No. 2 (2017), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1036> (accessed February 13, 2023).

² Dwi Yanto Nugroho, “Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia,” Populis, March 10, 2022, Nasional.

³ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” Media Syari’ah 22, no. 1 (2020): 48, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719> (accessed February 13, 2023).

dihadapan hukum. Misalnya, perkawinan yang tidak sah dapat mempengaruhi status hukum pernikahan, warisan, perwalian, dan status anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan dokumen pendukung lainnya. Baik hukum agama maupun hukum perdata menganggap hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum perkawinan dan secara signifikan mempengaruhi legalitas hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian serius bagi berbagai pihak-pihak yang terlibat.⁴ Melihat realitas masyarakat, perkawinan beda agama relatif sering terjadi seperti yang telah dijelaskan di atas. Dan juga salah satunya adalah berdasarkan pada permohonan izin kepada pengadilan untuk secara sah melangsungkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil dan mendaftarkan perkawinan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari putusan pengadilan yang memperbolehkan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta mendaftarkan para pemohon ke register perkawinan dengan mempertahankan agamanya masing-masing (Islam dan Kristen), yaitu terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Berdasarkan putusan tersebut, hakim menjelaskan bahwa permohonan para pemohon diterima untuk mendapatkan kesempatan melakukan perkawinan beda agama.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Teori Kepastian Hukum Perkawinan, Teori Perkawinan Secara Umum, Teori Hak Asasi Manusia, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum Perkawinan

Manusia merupakan makhluk hidup yang dikodratkan untuk berinteraksi satu sama lain berdasarkan pernyataan Aristoteles. Manusia sebagai manusia yang dikodratkan sebagai makhluk sosial dan hidup secara berkelompok. Oleh sebab itu manusia membentuk suatu perkawinan. Perkawinan dalam hukum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Hukum perkawinan pada masing-masing negara memiliki perbedaan, sedangkan pada realitanya perkawinan tidak hanya terjadi antar warga Negara Indonesia, melainkan dapat terjadi antar warga negara asing. Hal tersebut tercatat dan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan campuran. Pengaturan perkawinan campuran berbeda dengan pengaturan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh sebab ini sering munculnya perdebatan di kalangan para ahli. Selain ini juga, hal ini menyebabkan perlu dibahas lebih lanjut mengenai kepastian hukum perkawinan beda agama.⁵

Dalam pembahasan kepastian hukum seorang ahli berasal dari Jerman yang bernama Gustav Radbruch memberikan penjelasan bahwa terdapat cita hukum (*Idee des Rechts*) yang cita tersebut merupakan hal yang dapat membimbing manusia untuk memahami kehidupan ber hukum. Dimana cita tersebut didasarkan oleh tiga poin dasar yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweck-maessigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Gustav Radbruch menjelaskan kembali bahwa nilai keadilan digunakan sebagai mahkota bagi setiap tatanan hukum. Keadilan memiliki peran penting sebagai “kesamaan hak didepan hukum”. Sedangkan untuk kepastian hukum memiliki nilai bahwa tiap manusia dijamin oleh hukum yang berisikan keadilan serta norma-norma kebaikan.⁶

2. Teori Perkawinan Secara Umum

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku

⁴ Katry and Lanonci, *Op. Cit*, hlm. 62

⁵ Dian Khoreanita Pratiwi, “*Tinjauan Yuridis Penyeludupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI 2, No. 1 (2020), <http://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/15> (Accessed March 5, 2023).

⁶ Kadek W Indrayanti, “*Perkembangan Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Kawin Beda Agama (KBA) Di Indonesia*,” Seminar Nasional Hasil Penelitian, 2016. <https://semnas.unikama.ac.id/lppm/prosiding/2016/PENELITIAN/PENDIDIKAN%20DAN%20BUDAYA/Kadek%20%20W.%20Indrayanti.pdf> (Accessed May 1, 2023)

mahluk ciptaan Tuhan agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang. Perkawinan merupakan salah satu tuntutan naluri yang dimiliki oleh pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan atau yang biasa disebut pernikahan diatur dan ditetapkan oleh peraturan serta adat yang berlaku. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.⁷

Soedharyo Saimin berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang, yaitu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan materil membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berlandaskan Pancasila. Selain Soedharyo terdapat ahli lain yaitu Ali Afandi yang berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan yang diperlukan persetujuan keluarga, dimana persetujuan tersebut bukanlah persetujuan biasa yang hanya melibatkan dua orang saja, namun melibatkan keluarga.⁸

3. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam KBBI, hak diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu. Dalam kronologi sejarah, justru perkembangan hukum inilah yang memicu munculnya hak asasi manusia yang berbasis liberalisme. Pengakuan hak dalam konteks sejarah tidak terlepas dari teori pembentukan negara, yang meliputi teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori kontrak dan teori kedaulatan. Masing-masing teori tersebut memiliki pandangan

tersendiri tentang hakikat keadilan itu sendiri. Perkembangan hukum internasional juga menginterupsi perkembangan hukum HAM di Indonesia⁹.

Terdapat beberapa pendapat menurut para ahli mengenai penjelasan Hak Asasi Manusia. Menurut G. Singer menjelaskan bahwa “hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia”.¹⁰

- a) Hak untuk hidup,
- b) Hak untuk membentuk keluarga dan membesarkan anak,
- c) Hak untuk mengembangkan diri,
- d) Hak untuk menghakimi,
- e) Hak atas kebebasan pribadi (untuk memilih dan memegang keyakinan politik, untuk menyatakan pendapat secara terbuka, untuk memeluk agamanya, untuk tidak diperbudak, untuk memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, untuk bergerak bebas, untuk bergerak di sekitar dan di dalam wilayah Republik Indonesia),
- f) Hak untuk merasa aman,
- g) Hak atas kesejahteraan,
- h) Hak untuk menjabat sebagai Direksi,
- i) Hak-hak perempuan,
- j) Hak anak-anak.

Berdasarkan paparan-paparan yang sudah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam kasus tersebut ialah: 1) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? Serta, 2) bagaimanakah wujud perlindungan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?.

⁷ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, No. 2 (2015), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmh9_5h6T_AhUNRWwGHWSEA7EQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf&usg=AOvVaw2ALyOzj0N0O5AC_1yjuMYu (Accessed February 14, 2023)

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

⁹ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM,” *Khazanah* 6, No. 1 (2013): 99–117, <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3744> (Accessed February 2, 2023).

¹⁰ Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/281764-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-filsaf-7e3541df.pdf> (Accessed May 4, 2023).

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk meneliti kasus ini yaitu menggunakan tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal yang akan diteliti merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada. Seperti yang diketahui metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang isinya menggambarkan atau mendeskripsikan yang dirancang secara jelas untuk memperoleh informasi mengenai status mengenai permasalahan berdasarkan fakta.¹¹ Dengan metode ini penulis dapat melakukan analisis untuk menghasilkan gambaran dari permasalahan yang dihadapi, yang kemudian dapat diinventarisir sehingga dari hasil analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

Menjawab permasalahan tersebut, pada awal mulanya di Indonesia perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama sering disebut sebagai perkawinan campuran. Dimana pada perkawinan tersebut terdapat ketentuan GHR (*Regeling op de Gemeenge Huwelijken Staatsblad* 1898 Nomor 158) yang digunakan sebagai landasan hukum perkawinan campuran tersebut. Pada pasal 1 Staatblad menyatakan: “Bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui yang dimaksud hukum yang berlainan bisa jadi yaitu hukum agama dari masing-masing orang. Maka dari pasal tersebut dapat dijadikan landasan bahwa perbedaan agama dapat dilaksanakan dan hal ini juga ditegaskan dalam GHR pasal 7 ayat (2) yang menyatakan: “Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukan lah menjadi halangan perkawinan.”

Berdasarkan penjelasan dari kedua pasal yang terdapat pada GHR tersebut, maka diketahui bahwa perkawinan beda agama merupakan bukan suatu halangan ataupun kendala untuk dilaksanakannya suatu perkawinan yang sah. Namun seiring dengan perkembangan zaman serta dibentuknya dan diberlakukannya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka terdapat perubahan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyerahkan segala keabsahan dalam perkawinan pada hukum masing-masing agama, sehingga terjadi perbedaan dan tolak belakang dengan pemahaman hukum sebelumnya.

Seperti yang diketahui Indonesia merupakan Negara yang dikenal sebagai Negara multikultural. Salah satu yang diketahui oleh banyak orang yaitu Indonesia memiliki berbagai macam agama yang diakui oleh negara, beberapa diantaranya yaitu Agama Islam, Agama Kristen Katholik, Agama Kristen Protestan, Agama Hindu, Agama Budha dan Konghucu. Disebabkan banyaknya keberagaman kebudayaan, suku bangsa dan agama, maka hal yang wajar dan realitas yang tidak dapat dihindari apabila di Indonesia ditemukan perkara perkawinan antara beda agama. Salah satu contohnya yaitu seperti perkara yang terjadi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dimana kedua Pemohon memiliki perbedaan agama yaitu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menetapkan bahwa

¹¹ Abdullah K., *Beberapa Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018, hlm. 115.

Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberikan izin untuk menyelenggarakan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya serta memberikan izin untuk kedua Pemohon melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Hasil tetapan putusan tersebut tidak selaras dengan dasar hukum perkawinan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa: *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu.”*.

Hakim yang telah disetujui pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan lain serta dasar hukum lainnya. Pertimbangan hakim tentang perkara ini, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur perkawinan di Indonesia. Ditetapkan dari kedua pasal tersebut diketahui bahwa perkawinan adalah sah asalkan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan yang hanya berlaku bagi perkawinan antara orang yang seagama; oleh karena itu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidak dapat didasarkan atas ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1980).

Hakim berpendapat bahwa perkawinan beda agama hanya tercakup dalam pengertian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa *“yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”* Klausul ini hanya memungkinkan untuk mendaftarkan pernikahan antara dua orang dari agama yang berbeda mengikuti putusan pengadilan tentang masalah tersebut.

Mengingat penilaian Hakim terhadap fakta hukum yang dikemukakan di persidangan terkait dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang persetujuan kedua mempelai, dan Pasal 7 tentang usia perkawinan yang sah, Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang hakiki untuk menikah.

Hakim berpendapat bahwa bertentangan dengan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf (A) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perbedaan agama tidak menutup kemungkinan adanya pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (A) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mereka terkait dengan masalah perkawinan beda agama, yang sekarang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Pengadilan Negeri; Selaku hakim menimbang dari fakta hukum tersebut di atas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen, maka para pemohon berhak mempertahankan keyakinan agamanya, yaitu dalam hal hendak melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bagaimanakah wujud perlindungan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah pilar dasar hukum di Indonesia di dalamnya tercatat secara jelas perlindungan terhadap hak asasi manusia pada Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Selain Undang-Undang Dasar pada tahun 1999 Indonesia melegislasikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Agama merupakan salah satu pilar kehidupan bagi masyarakat di Indonesia. Selain itu agama juga merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."* Jaminan dalam kebebasan memeluk agama juga tercatat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*, *"Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Maka berdasarkan pasal tersebut maka dapat dipastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Kebebasan tersebut dijamin secara pasti oleh negara sehingga dapat dipahami bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk memeluk agama tertentu karena melanggar hak asasi orang tersebut. Selain agama perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia juga merupakan perbuatan yang dilindungi hukum sebagai hak asasi manusia. Hal tersebut dicatat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 B yang berbunyi: *"Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"*. Perkawinan yang sah merupakan hal yang penting dan hak yang dimiliki setiap orang. Namun untuk perkawinan beda agama masih sulit untuk mendapatkan legalitasnya dikarenakan terbentur dengan peraturan yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. Hal tersebut membuat hak asasi manusia yang

dimiliki tiap orang bertolak belakang dengan aturan yang ada.

Pada dasarnya penolakan terhadap perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminasi dan tidak adanya sikap toleransi dalam bermasyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UU HAM menunjukkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak; Ketentuan ini mewujudkan gagasan kehendak bebas pasangan dalam ikatan pernikahan. Kehendak bebas didefinisikan sebagai pilihan yang dibuat semata-mata dari kehendak bebas sendiri, tanpa menggunakan paksaan, penipuan, atau tekanan. Karena tidak adanya unsur agama yang diprioritaskan dalam akad pernikahan yang sah, Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara eksklusif memeriksa sisi sipil. Undang-Undang Perkawinan terus mengkonseptualisasikan legitimasi pernikahan dalam hal agama pada saat ini.

Secara yuridis, UU Perkawinan tidak secara jelas melarang untuk adanya perkawinan yang dilakukan dengan memiliki perbedaan agama. Maka dari itu berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 30 Ayat (3) menegaskan bahwa tiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Penegasan dari pasal tersebut tidak dapat direduksi ataupun dikurangi dengan alasan apapun.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, pembahasan serta hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : berdasarkan teori perkawinan yang dijelaskan oleh beberapa ahli diketahui bahwa perkawinan itu sendiri merupakan bentuk suatu perjanjian dari kedua belah pihak untuk membentuk suatu hubungan sehingga membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia dan mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga lainnya, maka perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh kedua Pemohon pada

putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sah dan tidak mengandung permasalahan apapun. Selain itu juga berdasarkan teori kepastian hukum maka dipastikan bahwa tiap-tiap orang semua dijamin secara adil dan sama dimata hukum. Dalam putusan Majelis hakim juga sudah menetapkan bahwa permohonan kedua pemohon dikabulkan secara menyuluruh dan dikenakan biaya perkara. Hal ini ditetapkan setelah memeriksa dan menimbang dasar-dasar hukum dalam persidangan. Seperti Majelis hakim mempertimbangkan hak untuk membentuk keluarga berdasarkan Pasal 28B UUD 1945 dan hak untuk bebas mempertahankan agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang secara jelas menyatakan perkawinan yang sah apabila sah dimata hukum agama masing-masing. Majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum-hukum agama baik dari agama pemohon 1 dan pemohon 2 sehingga dapat menimbulkan kontra di kemudian hari. Oleh karena itu penetapan yang ditetapkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya belum cukup optimal apabila dipertimbangkan hukum agama masing-masing Pemohon.

Berdasarkan teori hak asasi manusia yang menyatakan hak asasi adalah hukum alam dengan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Dimana tiap manusia memiliki hak tersebut secara lahir batin dari dalam kandungan. Perkawinan dan agama juga merupakan salah satu hak lahir batin bagi tiap-tiap orang yang harus dijamin secara hukum. Hal ini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perkawinan beda agama menurut pandangan hak asasi manusia merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum dan hak yang dimiliki setiap orang. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun untuk pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih sulit dikarenakan masih belum ada hukum dan

regulasi yang jelas untuk prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama. Sehingga hal ini mengakibatkan tolak belakang antara nilai-nilai hak asasi manusia yang memiliki kebebasan dalam membentuk keluarga dan memeluk agamanya dengan aturan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- K, Abdullah. *Beberapa Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

JURNAL

- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/671>(accessed February 13, 2023).
- Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, No. 2 (2015), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmh9_5h6T_AhUNRWwGHWSEA7EQFn_oECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf&usq=AOvVaw2ALyOzj0N0O5AC_1yjUMYu (Accessed February 14, 2023).
- Dwi, Salfutra Reko. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/281764-hak-asasi-manusia->

dalam-perspektif-filsafat-7e3541df.pdf
(Accessed May 4, 2023).

Hasanuddin, Dardiri Ahmadi, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM,” *Khazanah* 6, No. 1 (2013): 99–117,
<http://jurnal.uir.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3744> (Accessed February 2, 2023).

Khoreanita, Pratiwi Dian. “*Tinjauan Yuridis Penyeludupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*,” *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, No. 1 (2020),
<http://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/15> (Accessed March 5, 2023).

Mawardi, Amirah. “*Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah*,” *Jurnal Tarbawi* 2, No. 2 (2017),
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1036> (accessed February 13, 2023).

P, Katry Oktafiani, dan A. Lathifah Lanonci. “*Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Pernikahan Beda Agama*,” *Al-Masdhadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi* 5, No 1 (2023): 60–70.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjblKrI-KP_AhWjumMGHbbXDfkQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Funisapalu.ejournal.id%2FAlmashadir%2Farticle%2Fdownload%2F130%2F109&usg=AOvVaw23Gu_a3fe_cFrBW6068EgB (accessed February 13, 2023).

W, Indrayanti Kadek. “*Perkembangan Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Kawin Beda Agama (KBA) Di Indonesia*,” *Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2016.
[https://semnas.unikama.ac.id/lppm/prosiding/2016/PENELITIAN/PENDIDIKAN%](https://semnas.unikama.ac.id/lppm/prosiding/2016/PENELITIAN/PENDIDIKAN%20)
2

0DAN%20BUDAYA/Kadek%20%20W.%20Indrayanti.pdf (Accessed May 1, 2023).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

INTERNET

Yanto, Nugroho Dwi . “Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia,” *Populis*, March 10, 2022, Nasional.
<https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>. (Accessed February 13, 2023)

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Perihal permohonan perkawinan beda agama atas putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., 26 April 2022